

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH
SATUAN RESERSE NARKOBA (SATRESNARKOBA)
POLRES KEPULAUAN MERANTI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

M. FIKRI ASWANDI

NPM : 201010572

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M FIKRI ASWANDI
NPM : 201010572
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17 April 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL. Dorak
Judul Skripsi : Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
Polres Kepulauan Meranti

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaandari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2025

Yang Menyatakan,


M. Fikri Aswandi
201010572

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

M FIKRI ASWANDI

201010572

Dengan Judul :

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH SATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN MERANTI

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Pekabaru 04 Desember 2025



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 0537/III/UPM FH UIR 2025
Similarity : 35%



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2025/2026

NPM : 201010572
Nama Mahasiswa : M FIKRI ASWANDI
Dosen Pembimbing : Dr M. MUSA S.H.,M.H.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH SATRESNARKOBA
POLRES KEPULAUAN MERANTI
Judul Tugas Akhir
(Bahasa Inggris) : COMBATING THE DISTRIBUTION OF NARCOTICS BY THE NARCOTICS UNIT
OF THE MERANTI ISLANDS POLICE REGIONAL POLICE
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	6/06/2025	BAB I	1. Perbaikan Penulisan 2. Perbaikan Footnote 3. Perbaikan Tinjauan Pustaka	
2	24/06/2025	BAB II	1. Perbaikan Penulisan 2. Perbaikan Footnote	
3	30/06/2025	BAB III	1. Perbaikan Penulisan 2. Perbaikan Tabel	
4	10/07/2025	BAB IV	1. Sempurnakan Kesimpulan Dan Saran	
5	24/07/2025	DAFTAR PUSTAKA	1. Perbaikan Penulisan Dan Tambahkan Referensi Dari Internet	
6	05/08/2025	ABSTRAK	1. Perbaikan Penulisan 2. Sesuaikan Dengan Latar Belakang Masalah	
7	21/08/2025	KATA PENGANTAR	1. Perbaikan Penulisan	
8	04/09/2025	ACC SKRIPSI	1. Lakukan Turnitin Dan Persiapan Ujian	

Pekanbaru,
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MJAXMDEWNDM4

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الریویة



BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI :

Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti

M FIKRI ASWANDI
201010572

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 323/Kpts/FH/2025
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama | : | Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : | 95 01 02 223 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I, C/d |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Sebagai | : | Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa |
| Nama | : | M Fikri Aswandi |
| NPM | : | 20 101 0572 |
| Program Studi/Departemen | : | Ilmu Hukum /Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : | Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Dekan

Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NPK. 95 01 02 223

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 048/KPTS/FH-UIR/2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
 b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 4266/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/V/2024
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2024
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0905/UIR/KPTS/2025 Pemberhetian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : M Fikri Aswandi |
| NPM | : 201010572 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Kepulauan Meranti |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.

: Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi

Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H.

: Anggota merangkap Penguji Methodologi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

: Anggota merangkap Penguji Sistimatika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal, 02 Maret 2026

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

NIDN. 1005048602

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الريوية



BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

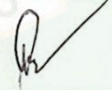
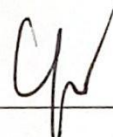
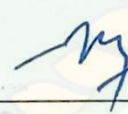
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 048/KPTS/FH-UIR/2026 Tanggal 02 Maret 2026, pada hari ini Rabu, 04 Maret 2026 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M Fikri Aswandi
N P M : 201010572
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Kepulauan Meranti
Tanggal Ujian : 04 Maret 2026
Waktu Ujian : 08.00-09.00
Tempat Ujian : Ruang 1.04
IPK : 3,15
Predikat Kelulusan : memuaskan

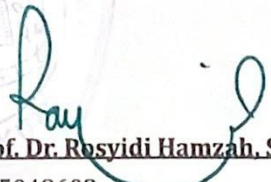
Dosen Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.
2. Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Pekanbaru, 04 Maret 2026
Dekan Fakultas Hukum UIR


Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIDN. 1005048602

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkoba. Letak strategis Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional sering dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Kepulauan Meranti, yang berada di antara Pulau Sumatra dan Selat Malaka, menjadi salah satu titik rawan yang kerap dijadikan jalur masuk kegiatan *drug trafficking*. Narkoba yang berhasil masuk melalui wilayah ini umumnya akan didistribusikan ke berbagai kota besar di Sumatra, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kepulauan Meranti memiliki peran strategis dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Komitmen dan optimalisasi kinerja Satresnarkoba menjadi kunci penting dalam menekan peredaran gelap narkoba serta mencegah meluasnya dampak negatif terhadap generasi muda dan keamanan nasional.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, dan (2) bagaimana upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti dalam menanggulangi peredaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris (*observational research*) melalui survei langsung di lapangan. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti terdiri dari faktor ekonomi masyarakat, faktor geografis yang strategis dan rawan penyelundupan, serta faktor terbatasnya anggaran dan personel kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti dalam penanggulangan peredaran narkoba terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu upaya pre-emptif melalui sosialisasi dan edukasi, upaya preventif melalui patroli darat maupun perairan, serta upaya represif melalui penindakan dan penangkapan terhadap para pelaku.

Kata Kunci: Penanggulangan, Peredaran, Narkoba, Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic nation with vast territorial waters, faces a high level of vulnerability to transnational crimes, particularly narcotics smuggling. The strategic location of the Malacca Strait as an international shipping route is frequently exploited by drug syndicates to transport narcotics into Indonesia. The Meranti Islands, situated between Sumatra and the Malacca Strait, have become one of the critical points often used as an entry route for drug trafficking activities. Narcotics entering through this region are typically distributed to major cities across Sumatra, posing a serious threat to public security and order. In this context, the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba) of the Meranti Islands Police plays a strategic role in conducting prevention, monitoring, and law enforcement efforts to break the chain of narcotics distribution. The commitment and optimization of Satresnarkoba's performance are crucial in suppressing illicit drug circulation and preventing its negative impacts on the younger generation and national security.

This research is motivated by the high prevalence of narcotics distribution within the jurisdiction of the Meranti Islands Police, which is influenced by various internal and external factors. The research problems include: (1) identifying the factors that contribute to narcotics distribution in the jurisdiction of the Meranti Islands Police, and (2) analyzing the efforts made by the Narcotics Investigation Unit in combating such distribution. This study employs a sociological or empirical legal research method (observational research) using field surveys. The research is descriptive-analytical in nature, utilizing primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using an inductive approach.

The findings indicate that the factors contributing to narcotics distribution within the jurisdiction of the Meranti Islands Police include economic conditions, strategic geographic characteristics prone to smuggling, and limitations in police resources and budget. Efforts undertaken by Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti to combat narcotics distribution consist of three main approaches: pre-emptive efforts through socialization and education, preventive efforts through land and maritime patrols, and repressive efforts through law enforcement and arrest of perpetrators.

Keywords: *Countermeasures, Narcotics Distribution, Satresnarkoba Meranti Islands Police.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah dan Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunianya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh peneliti. Numun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual peneliti dikemudian hari karena itu, semoga tugas skripsi yang dengan judul : **“Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti”**. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh Sarjana Strata Satu pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Shalawat beriring salam, tidak lupa peneliti hanturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu „Alaih Wa Sallam beserta segenap keluarga dan seluruh sahabat yang memperjuangkan cahaya dalam kehidupan umatini. Semoga suritaulandan beliau senantiasa mewarnai setiap helaan nafas yang kita keluarkan. Aamiin Allahumma Aamiin. Penghormatan dan penghargaan yang teristimewa dan setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada yang paling tercinta dan tersayang Ayahanda Bapak Gustirizal dan Ibunda Ibu Wati atas segala pengorbanan, dukungan moril, materil dan kasih sayang yang terus mengalir lewat

doa dan dukungan dalam kehidupan peneliti, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan serta kasihnya untuk kalian. Amiinallahumma Amin.

Terwujudnya penelitian skripsi ini berkat dorongan, dukungan, bimbingan dan bantuan yang peneliti peroleh dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penelitian skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Ibu Dr. Selvi Harfiah Santri, S.H.,M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. H. Zulkarnain Toghuan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Assoc Prof, Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag.,MSI., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Endang Suparta, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

- UNIVERSITAS ISLAM RIAU
7. Ibu Esy Kurniasih, S.H., M.H. Selaku kepala ketua Program Studi Universitas Islam Riau ;
 8. Bapak Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada peneliti, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan percaya diri peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dapat dibalas oleh Allah S.W.T;
 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 10. Bapak dan Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Layanan Administrasi selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa peneliti sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu peneliti miliki, sehingga peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penelitian maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan

segala kerendahan hati peneliti menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah peneliti sebutkan diatas, peneliti mendoakan semoga Allah subhanallah wa ta'ala melimpahkan rahmat dan karunianya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya, Amin ya robbal'amin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatu

Pekanbaru, 03 September 2025

M. Fikri Aswandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Satresnarkoba Kepulauan Meranti	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Faktor Terjadinya Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti	74
B. Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Meranti.....	79
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dua pertiga wilayah berupa lautan. Luas wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 6,32 juta km². Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Salah satu selat penting di Indonesia adalah Selat Malaka, yang menjadi jalur penghubung antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan sekaligus merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia.¹

Selain berfungsi sebagai penghubung antar samudra, Selat Malaka juga merupakan jalur yang sangat strategis dalam perdagangan internasional. Selat ini menjadi salah satu jalur transportasi laut terpenting dan tersibuk di dunia.² Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjaga kedaulatannya. Sebagai jalur perdagangan yang sibuk tentu saja selat Malaka memiliki potensi ancaman serta kesempatan yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional salah satunya ialah penyeludupan narkoba. Penyeludupan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sangat sering terjadi di selat Malaka dikarenakan Indonesia memiliki banyak pintu masuk

¹ Amiek Soemarmi. *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, P-Issn : 2086-2695, E-Issn : 2527-4716, Semarang, 2019. Hlm. 242.

² *Ibid*, Amiek Soemarmi. Hlm, 242.

perairan ilegal salah satunya Kepulauan Meranti sebagai kawasan yang rawan terjadinya kejahatan Transnasional.³

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling krusial yang kini tengah marak terjadi ialah mengenai kasus peredaran narkoba. Peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Dampak dari peredaran narkoba ini semakin meluas dan meningkat hampir di setiap negara berkembang.⁴ Salah satu contoh yaitu tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang terdiri dari banyaknya 3 (tiga) pulau yaitu pulau Pedang, Rangsang dan Tebing Tinggi yang merupakan wilayah strategis untuk dijadikan tempat transit ataupun tujuan penyelundupan narkoba karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir.

Hal ini didukung dengan letaknya yang berada dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga perairan internasional Selat Malaka. Ditambah lagi di sepanjang perbatasan pulau-pulau yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti banyak sekali terdapat pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi atau ilegal, sehingga mempermudah ruang gerak bagi para sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan narkoba ke pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut. Letak Kabupaten – Kabupaten di Kepulauan Meranti yang berada dekat dengan perbatasan Selat Malaka membuat perairan di sekitar Kabupaten

³ I Viola Sandra Ginting, Peredaran Narkoba Di Selat Malaka Dan Kepulauan Riau, Jom Fisip Vol. 10, Pekanbaru, 2023. Hlm. 1

⁴ Sarah dan Pazli. 2014. Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials on Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkoba di Kawasan ASEAN 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 2. Universitas Riau: FISIP. hal. 1122.

Kepulauan Meranti menjadi tempat sasaran penyelundupan Narkotika dari Malaysia.

Peredaran dan perdagangan narkotika (*drugs trafficking*) merupakan isu yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah dan negara terutama di titik-titik masuk ke dalam wilayah sehingga menyebabkan mudahnya pelaku kejahatan transnasional ini bergerak. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi dan transportasi yang mampu menembus pemasaran obat terlarang ini semakin merebak ke dalam negeri dengan cara melalui jalur ilegal. Letak yang dekat dengan laut dan pantai membuat Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti mudah diakses oleh oknum-oknum pengedar narkotika di jalur pelayaran. Terdapat 13 jumlah pelabuhan resmi (legal) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti serta 9 jumlah pelabuhan tidak resmi (illegal/ pelabuhan tikus) yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang terdapat di Kepulauan Meranti.⁵

Para penyeludup narkotika memang selalu mencari celah dalam memasukkan narkotika ke Kepulauan Meranti. Biasanya sindikat tersebut menggunakan pintu masuk yang tidak melewati alat-alat deteksi terutama melalui pelabuhan antar pulau dan pelabuhan tidak ramai lainnya atau kawasan-kawasan pantai. Mereka memanfaatkan kelemahan pengamanan di laut dan perairan, serta pelabuhan untuk

⁵ Laporan Tahun 2020 dan 2021 Kasus dan Barang Bukti Narkoba, oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti

memasukkan narkoba ke tanah air. Para penyelundup juga lebih menyukai membawa narkoba dalam paket besar melalui jalur laut dan antarpulau.⁶

Kepulauan Meranti merupakan daerah yang berada diantara pulau Sumatra dan selat Malaka oleh karena itu sering terjadi *drug trafficking*. Sebagai kawasan penghubung antar wilayah Kepulauan Meranti tentu tidak lepas dari ancaman peredaran narkoba banyak kapal-kapal nelayan dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk menyeludupkan barangnya. Masuknya narkoba kedalam wilayah Indonesia maka akan menjadi masalah serius yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, karena generasi bangsa merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap bahayanya jeratan narkoba, Itu sebabnya hal ini dapat mempengaruhi masa depan suatu negara.⁷

Pemerintah Indonesia telah membentuk regulasi yang mengatur tentang narkoba. Narkoba diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁸

⁶ Peredaran Gelap Narkoba Melalui Laut hal. 36, dalam majalah SINAR. *Optimalkan Hukum dan Kerjasama Demi Indonesia Bebas Narkoba*. Edisi: VII – 2011. Badan Narkoba Nasional.

⁷ Utami, Ika R, Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang. Jurnal Law Reform, Vol 9, 2014. Hlm. 98

⁸ Lihat pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Sebagai alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan akuntabel.⁹

Penanganan dan pengungkapan perkara narkoba memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan tindakan yang proaktif dari Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku, jaringan, maupun alur peredaran narkoba. Kinerja Polri dalam penegakan hukum di bidang narkoba harus senantiasa berorientasi pada upaya mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana, sekaligus memastikan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta pada subjek hukum

⁹ Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Uir Law Review, Volume 02, Nomor 01, Pekanbaru, 2018. Hlm. 246

“penyalahguna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkoba dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum kepolisian, penyidik memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penanganan tindak pidana narkoba. Penyidik tidak hanya bertugas mencari dan mengumpulkan bukti, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peranan tersebut menjadi sangat penting mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir, tertutup, dan sering melibatkan jaringan yang luas, sehingga membutuhkan kemampuan teknis dan profesionalisme yang tinggi dari seorang penyidik.

Penyidik diharapkan mampu melakukan serangkaian tindakan proaktif dalam membantu proses penyelesaian perkara, mulai dari pengumpulan informasi, identifikasi pelaku, penelusuran jaringan distribusi, hingga pengamanan barang bukti. Profesionalisme penyidik sangat berpengaruh pada keberhasilan pengungkapan suatu kasus, terutama karena peredaran narkoba sering kali dilakukan dengan modus yang semakin berkembang dan kompleks.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kewenangan penyidik semakin diperjelas, khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan, sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum. Kejelasan kewenangan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran penyidik dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara peredaran narkotika secara efektif, sehingga dapat mendukung upaya negara dalam menekan dan memberantas kejahatan narkotika di Indonesia.

Kewenangan penyidik dalam menangani perkara narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 90. Beberapa kewenangan penting tersebut antara lain melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kewenangan ini dimaksudkan agar penyidik dapat bekerja secara optimal dalam menelusuri peredaran narkotika yang sering kali dilaksanakan melalui jaringan terstruktur, rapi, dan menggunakan berbagai modus operandi yang rumit.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki struktur organisasi disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

- 1) Mabes Polri (Polri tingkat pusat);
- 2) Polda (Polri tingkat provinsi);
- 3) Polres (Polri tingkat kabupaten);
- 4) Polsek (Polri tingkat kecamatan).

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang memiliki ibu kota Selat Panjang sebagai daerah yang rawan terjadi *drug trafficking* maka terdapat Polres sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga wilayah hukumnya. Polres Kepulauan Meranti memiliki Satuan Reserse Narkoba yang berfungsi sebagai :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti merupakan unit yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Satresnarkoba bertanggung jawab melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Oleh karena itu Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti dapat melakukan pencegahan dan

pemberantasan *drug trafficking* yang sering terjadi diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.

Berdasarkan jumlah kasus yang peneliti dapatkan dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti, ada cukup banyak kasus terkait peredaran narkotika yang akan peneliti jelaskan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022-2024 (Januari-Mei)
Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus	24 Kasus	37 Kasus	42 Kasus
2	Total Kasus	128 Kasus		

Sumber Data : Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2022 terdapat 24 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 37 kasus kemudian pada tahun 2024 terdapat 42 kasus. Dengan total keseluruhan kasus dalam 3 tahun terakhir terdapat 103 kasus tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Kepulauan Meranti.

Peredaran narkotika tidak hanya menysar generasi Z, tetapi juga dapat memengaruhi seluruh golongan dan lapisan masyarakat tanpa memandang ras maupun usia. Narkotika yang masuk ke Indonesia melalui wilayah hukum Polres

Kepulauan Meranti pada umumnya akan didistribusikan ke berbagai kota besar di Pulau Sumatra. Oleh sebab itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam menanggulangi peredaran narkoba agar barang tersebut tidak sampai pada tujuan jaringan peredarannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan, sehingga penelitian ini dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Peredaran Narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Apa Faktor Terjadinya Peredaran Narkoba Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Diwilayah Hukum Polres Meranti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Apa Faktor Terjadinya Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti;
- b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Meranti?

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama dan Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam

irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.¹¹ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan termasuk kejahatan bidang penanggulangan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat.¹²

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*.”¹³

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*).¹⁴

Kejahatan adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan

¹⁰ Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012. Hlm. 23

¹¹ Wahyu Widodo, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Semarang Press, Semarang, 2015. Hlm. 120

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm. 77

¹³ *Ibid*, Barda Nawawi Arief. Hlm, 77

¹⁴ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001. Hlm. 16

pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.P. Hoefnagels mengatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana, dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur *non* penal (diluar hukum pidana). Pembagian penanggulangan G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya didalam poin (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non* penal.¹⁵

- a) Kebijakan pidana dengan sarana penal

Kebijakan Penanggulan kejahatan dengan sarana penal (Represif) yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan

¹⁵ Sodjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976. Hlm. 12

penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana dan;
- 2) Sanksi apa yang digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuantujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, artinya kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹⁶

Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya di dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto dalam melaksanakan politik kebijakan penal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, artinya memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.22

Jadi diperlukan pula pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan rasional.

Johannes Andenaes mengatakan, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakan nya hukum pidana untuk hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Ted Honderich berpendapat dengan berhubungan hal tersebut, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- 2) Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara aktif dengan bahaya atau kerugian yang kecil.

b. Kebijakan pidana dengan sarana *non* penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non* penal (preventif) lebih bersifat tindakan pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu anantara lain, berpusat pada masalah-masalah atau

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Kejahatan tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya¹⁷

Kemudian setelah mengetahui beberapa faktor korelatif, Polri dapat melakukan upaya penanggulangan. Bentuk upaya penanggulangan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Upaya *represif*, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyidikan dan upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
2. Upaya *preventif* (pencegahan), meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawasan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*Police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukkan untuk memotivasi

¹⁷ *Ibid.*, hlm.22.

segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan;

3. Upaya *pre-emptif*, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk meminimalisir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.¹⁸

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.¹⁹ Tindak

¹⁸ Roberto Pandiangan, Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa, Skripsi, Universitas Lampung, hlm.34.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 94.

pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, T. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm.97.

²¹ Lamintang, PAP, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997. Hlm. 176

- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Kejahatan (*misdrijven*); adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. walaupun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukuman menurut UU, dan perbuatan itu sudah patut dihukum.
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*); adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh.Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika

²² Sudarto, Hukum Pidana I Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990. Hlm. 43

adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.²³

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).

Tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkoba dibedakan ke

²³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.

dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Narkotika golongan I

Seperti; opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroína, metamfetamina, dan tanaman ganja;

2. Narkotika golongan II

Seperti; ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;

3. Narkotika golongan III

Seperti; etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.²⁴

- a. Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- b. Perorangan “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”.

²⁴ Hasanah Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cv. Amanah, Palembang, 2022. Hlm. 80

- c. Korban Penyalahguna narkoba adalah mereka yang mengonsumsi narkoba atau pecandu narkoba tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.
- d. Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”
- e. Pengedar “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

- a. Sebagai Pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- b. Sebagai Pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 82

pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati tambah denda”.

- c. Sebagai Produsen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) 13 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati tambah denda”.

Mengenai pengertian tindak pidana narkoba, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Ketentuan mengenai peran serta pemerintah dan masyarakat dalam masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta obat-obat terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pokok isinya adalah:

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.

- 
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.
 3. Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melapor.
 4. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang atau pengungkapan tindak pidana narkoba dan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan atau lainnya.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian sebagai aparat yang berwenang dalam hal ini berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang berdasarkan 7 peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat bertindak dengan efisien, polisi mengembangkan persepsinya sendiri mengenai masyarakat yang harus dilayaninya serta didisiplinkannya. Secara sistematis hal itu dilakukan dengan kesiapan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok orang tertentu yang dihadapinya sebagai sebuah petunjuk akan adanya suatu bahaya atau ancaman bagaimanapun samanya petunjuk tersebut.

Dalam hukum biasanya polisi melakukan tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang bertujuan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, dan dalam penulisan hukum ini dikhususkan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dikalangan masyarakat.

4. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Della Puspita (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)²⁶

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lemahnya pengawasan pelabuhan, dan rendahnya pendidikan masyarakat. Upaya penanggulangan dilakukan oleh kepolisian melalui penyuluhan, razia, patroli, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan anggota, minimnya sarana prasarana, dan tingginya modus penyelundupan menggunakan jalur tikus.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya penanggulangan narkoba oleh aparat kepolisian di Kepulauan Meranti. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan faktor penyebab penyalahgunaan dan berbasis pendekatan sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada penanggulangan peredaran dan hambatan Satresnarkoba.

²⁶ Della Puspita, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020.

2. Artikel Jurnal oleh Chandyta Silviani & Rendi Prayuda (Universitas Riau)²⁷

Artikel jurnal ini membahas modus operandi penyelundupan narkoba dari Malaysia ke wilayah Kepulauan Meranti melalui jalur laut. Penelitian menemukan bahwa penyelundupan dilakukan menggunakan kapal kecil melalui pelabuhan tidak resmi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui operasi laut gabungan, peningkatan intelijen, serta pemutusan jalur distribusi di tingkat kurir. Hambatan yang muncul adalah luasnya perairan Meranti serta keterbatasan armada laut kepolisian.

Persamaan dengan penelitian ini adalah berhubungan langsung dengan peredaran narkoba di Meranti dan usaha pihak kepolisian menanggulangnya. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada modus penyelundupan lintas negara, sedangkan penelitian ini fokus pada penanggulangan di tingkat Satresnarkoba Polres Meranti.

3. Skripsi oleh M. Rizky Maulana (Universitas Islam Riau)²⁸

Penelitian ini membahas peran kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya yang dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat, pemantauan daerah rawan, penangkapan pelaku, dan pembinaan di sekolah-sekolah. Hambatan yang muncul adalah kurangnya sinergi masyarakat, sulitnya mengungkap bandar besar, serta keterbatasan logistik dalam patroli laut.

²⁷ Chandyta Silviani & Rendi Prayuda, "Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kepulauan Meranti)," *Wawasan Hukum*, 2023.

²⁸ M. Rizky Maulana, *Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran kepolisian dan hambatan dalam menanggulangi peredaran narkoba. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan peran preventif, sedangkan penelitian ini terfokus pada struktur upaya Satresnarkoba dalam tindakan preventif, represif, serta koordinasi antar lembaga.

4. Artikel Jurnal oleh Destika Nespuwani & Tri Joko Waluyo (Universitas Riau)²⁹

Penelitian ini menguraikan bagaimana jaringan narkoba internasional memanfaatkan wilayah Kepulauan Meranti sebagai pintu masuk dari Malaysia. Penelitian menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan laut, tingginya aktivitas pelabuhan rakyat, serta keterlibatan oknum tertentu menjadi faktor penguat peredaran narkoba. Upaya penanggulangan dilakukan melalui operasi perbatasan, penegakan hukum, serta peningkatan kerja sama antar instansi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas penanggulangan dan hambatan aparat dalam menghadapi peredaran narkoba di Meranti. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kejahatan transnasional, sedangkan penelitian ini menekankan penanggulangan lokal oleh Satresnarkoba Polres Meranti.

²⁹ Putri Yulinda, *Strategi Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Riau, 2021.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini maka diberikan batasan-batasan istilah dan judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman yang keliru dalam penelitian ini, kekeliruan yang dapat terjadi apabila pemahaman terhadap judul penelitian tidak tepat dan tidak konsisten. Untuk dapat membantu pemahaman dan terfokus pada pokok permasalahan serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Berikut batasan-batasannya yang dapat dijelaskan :

1. Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengatasi perbuatan untuk mengurangi suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari upaya penanggulangan adalah untuk memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar guna mengurangi suatu masalah.

2. Pengedaran

Peredaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berjalan keliling hingga sampai ke tempat permulaan. Berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.³⁰

3. Narkotika

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³¹

4. Satresnarkoba

yaitu unsur Polri bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.³²

5. Polres Kepulauan Meranti

merupakan bagian dari struktur organisasi polri ditingkat Kabupaten dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes).³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum Empiris/penelitian hukum sosiologis dan peneliti lakukan hal ini kedalam “observation research” dengan melakukan survei dimana peneliti turun kelapangan

³¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³² <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba--satresnarkoba->

³³ <https://www.humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

langsung untuk mendapatkan informasi dan data sebagai bahan pembuatan penelitian ini. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dan menelaah serta menganalisis dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dalam mendapatkan data dan informasi penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian di Polres Kepulauan Meranti. Adapun alasan peneliti memilih Lokasi tersebut disebabkan peneliti merasakan banyaknya peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kasat Resnarkoba 1 Orang, Penyidik 3 orang dan Pelaku peredaran narkotika 4 Orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sensus dimana metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya sedikit atau kecil,

sehingga kemungkinan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Adapun daftar responden dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut ini :

Tabel 1.1

**Daftar Responden Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh
Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti**

No	Daftar Responden	Jumlah Populasi	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1	Kasat Resnarkoba	1 Orang	1 Orang	Sensus
2	Penyidik	3 Orang	3 Orang	Sensus
3	Pelaku	4 Orang	4 Orang	Sensus

Sumber Data : Olahan Lapangan Bulan Juli 2024.

Terhadap daftar responden yang telah peneliti uraikan pada tabel 1.1 bahwasannya terdapat Kasatresnarkoba 1 Orang, Penyidik 3 orang dan pelaku peredaran narkotika 4 Orang dengan teknik pengambilan sampel sensus dan peneliti melakukan wawancara. Maka dari itu peneliti mengambil 8 orang untuk dijadikan sampel.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan sumber data oleh karena itu peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundangundangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data pencarian informasi yang benar dalam bentuk buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berbentuk laporan serta keterangan yang didapat mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya lebih umum tentang Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).³⁴

- 1) Menurut pendapat W A Bonger menegaskan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pembeuan derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*).³⁵
- 2) Menurut Howard Becker kejahatan ialah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
- 3) Sutherland, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

³⁴ Emilia Susanti, *Hukum Dan Kriminologi*, CV. Aura Utama Raharja, Lampung, 2018. Hlm. 108

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 109

- 4) Richard Quinney menegaskan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain.
- 5) Sue Titus Reid menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Omissi) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikaitkan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat (*Criminal Intents/ Mens Rea*).

2. Jenis-Jenis Penjahat

Tipe-tipe penjahat sebagaimana hasil analisa para ahli seperti Osberne, M. A. Elliot, HK. Barnes dan Mourice dikemukakan :

- 1) Osberne membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut :
 - a. Penjahat yang sakit jiwa, Seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak/karakter jahat;

- c. Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya;
- d. Penjahat perseorangan (dalam berbuat sendirian saja);
- e. Orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan sikap dan perilakunya.

2) M. A. Elliot menggolongkan tipa-tipe penjahat sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang dilahirkan jahat (*born criminil*);
- b. Orang yang berbuat jahat karena nafsu;
- c. Orang yang berbuat jahat karena kebetulan;
- d. Orang yang betul-betul jahat, dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat;
- e. HK. Barnes membagi kepada Orang yang lemah, yaitu mereka yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa;
- f. Orang yang betul-betul jahat karena kebiasaan;³⁶
- g. Orang-orang yang termasuk “kumatan” berbuat jahatnya dan orang yang disangka penjahat;
- h. Mourice membagi tipe-tipe penjahat menjadi tiga macam; Orang yang dilahirkan jahat; Orang yang karena kebetulan; Orang yang karena kebiasaan.

3. Daerah Yang Rawan Terjadi Kejahatan

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 113

Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan daerah jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat, sementara di dalam daerah itu banyak orang-orang kaya dan terlepas dari keamanan.³⁷

Di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan data statistik bahwa kejahatan pada umumnya berada di kota-kota besar seperti Jakarta dilakukan di lingkungan pasar, pelabuhan, stasiun-stasiun bus dan kereta api. Akan tetapi hal ini kelihatannya tidak baku sifatnya, justru menurut hemat penulis hal itu sifatnya relatif atau kondisional. Sebab sekarang ini telah banyak orang-orang kaya yang senang dan berdomisili di daerah-daerah kecil (tingkat desa dan kecamatan) dan sering terjadi perampokan, penodongan dan bahkan sambil disertai dengan pembunuhan.³⁸

Secara spesifik ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Calvin F. Sohmid dicirikan dengan:³⁹

- 1) Rendahnya tingkat pergaulan sosial;
- 2) Kurangnya rasa kekeluargaan;
- 3) Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi;

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 116

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 116

³⁹ Efa Rodiah Nur, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung, 2015. Hlm. 24

- 4) Kondisi fisik yang buruk;
- 5) Tingginya rute mobilitas penduduk.

4. Unsur-Unsur Kejahatan

KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undangundang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.⁴⁰

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas);
- 3) Harus ada perbuatan (*kriminal act*);
- 4) Harus ada maksud jahat (*kriminal intent mens rea*);
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

⁴⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali pers, Jakarta, 2011. Hlm. 14

- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

5. Akibat Yang Timbul Oleh Kejahatan

Hakekat kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Yang dimaksud dengan kerugian di sini adalah kerugian secara material (ekonomis) dan non material (psyhologis). Baik si korbannya itu sendiri baik secara individu maupun secara kolektif (kelompok). Sehubungan dengan hal ini, Hari Saherodji mengemukakan bahwa kerugiankerugian itu adalah:⁴¹

- 1) Kerugian secara materi (ekonomis);
- 2) Kerugian secara psyhologis (keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilaanya dengan kejahatan itu).

Apa yang dikemukakan Hari Saherodji tersebut diperkuat pula oleh R. Sidik Soeriadiredja ketika mendiskripsikan pengertian kejahatan secara sosiologis, bahwa kejahatan itu adalah merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psyhologis/melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia di mana orang orang itu oleh karenanya berhak melahirkan celaan.⁴² Dari pernyataanpernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa berapa banyak warga masyarakat menderita

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 36

⁴² *Ibid.*, Hlm. 37

kelaparan dan kesengsaraan akibat harta bendanya di “garong” orang, sementara beban keluarganya relatif berat. Begitu pula kerugian bagi masyarakat, ia dihadapkan pada gejala sosial yang mendalam dan luas yang akibatnya kejahatan itu bersarang menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat. Bila ternyata demikian maka masyarakat itu sangat boleh jadi akan dicap oleh masyarakat yang lain sebagai daerah kejahatan.

Selain daripada itu kerugian yang diderita oleh si penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun batin. Secara lahir ia akan menerima cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya, bahkan tidak mustahil untaian kata dari masyarakat akan sangat menyakitkan hatinya ketimbang diukur dengan perbuatan yang dilakukannya. Secara batin (kejiwaan) ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut tertangkap, rasa takut dihukum oleh masyarakat dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia senantiasa menderita jiwanya.

Namun demikian, bila kita melihat kejahatan secara terminologis yuridis, maka tidak ada suatu kejahatan pun yang dapat diancam hukuman terkecuali melanggar undang-undang atau ketentuan pidana. Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa dapat dibuktikan secara hukum, maka tidak dapat diancam hukuman. Berbeda halnya dengan kejahatan secara terminologis-sosiologis bahwa suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi sudah patut mendapat celaan dari masyarakat

seperti membuang sampah sembarangan, buang air kecil di sembarang tempat, berperilaku bertentangan dengan adat, dan lain-lain, maka si pelaku boleh dikenakan sanksi walaupun tidak dihukum seperti dimaksudkan dalam KUHP.

Mencermati uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan jahat (kejahatan) itu ternyata mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan.

6. Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun *non-penal*, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) "*social welfare*" dan "*social defence*"⁴³

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the*

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 144

citizen); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai "*criminal policy*", dengan skema dibawah ini: menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

- 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 2) Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan lewat
- 3) Media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁵

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 156

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm 8

atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (*nonpenal*).⁴⁶

7. Penanggulangan Kejahatan Melalui *Penal Policy*

Marc Ancel menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; “*criminology*”, “*criminal law*”, “*penal policy*”. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “*penal policy*” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁷

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

⁴⁶ Emilia Susanti, *Loc.Cit.*, Hlm. 157

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 157

- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 159

menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total enforcement*" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (*substansif law of crime*).

Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*" (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu "*full enforcement*" (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap "*not a realistic expectation*", sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan "*discreation*" dan yang "*actual enforcement*"⁴⁹

Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penaggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada "*actual enforcement*", yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara "*actual enforcement*" melihat pada kenyataanya bahwa

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, Hlm. 8

peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana itu.⁵⁰

8. Penanggulangan Kejahatan Melalui *Non Penal*

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁵¹

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya nonpenal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

⁵⁰ Emilia Susanti, *Loc.Cit.*, Hlm. 159

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 159

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.⁵²

Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas mengenai upaya non- penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.⁵⁴

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang

⁵² *Ibid.*, Hlm. 160

⁵³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008. Hlm 17

⁵⁴ Emilia Susanti, *Loc.Cit.*, Hlm. 160

mantap dan mengefektifkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada

⁵⁵ Efa Rodiah Nur, *Loc. Cit.*, Hlm. 65

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 67

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaar feit.⁵⁷

Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁸

KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Kejahatan (*misdrijven*);

adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum.

2. Pelanggaran (*overtredingen*);

adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 94.

⁵⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, T. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm.97.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990. Hlm. 43

Tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁶⁰

2. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba termasuk kedalam ruang lingkup Tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.⁶¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 Tahun 1946 jo *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

- 1) UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- 2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

⁶⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.

⁶¹ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015. Hlm. 1

3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Tindak pidana narkotika terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat di dalam dua tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Narkotika golongan I opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- 2) Narkotika golongan II ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
- 3) Narkotika golongan III etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 75

Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.⁶³

- a. Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- b. Perorangan “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”.
- c. Korban Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.
- d. Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”

⁶³ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cv. Amanah, Palembang, 2022. Hlm. 80

- e. Pengedar “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sebagai Pengguna, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.
- b. Sebagai Pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati tambah denda”.
- c. Sebagai Produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati tambah denda.

3. Ketentuan Tindak Pidana Narkotika

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 82

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (5) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi lima (5) 42 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 44 pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga.

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga.

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana 47 penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga.

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 50 melebihi gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Ketentuan Khusus Acara Pidana Narkotika

Ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang dimuat dalam UU No 35

Tahun 2009:

- 1) Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan kepengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 74).
- 2) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan (Pasal 75 huruf o).
- 3) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika (Pasal 75 huruf i). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan (Pasal 77 ayat 1).
- 4) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 3x24 jam. Dalam waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk

memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 Pasal 76 ayat (1) dan (2).

- 5) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 79). Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronik lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya

Ketentuan mengenai penyitaan. Dalam Pasal 87 ditentukan:

- 1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkoba, atau yang diduga narkoba, atau yang mengandungi narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan
- 2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil penyidik wajib

memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- 3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- 4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba; dan
 - d. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.

- 5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti dilaboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan dilaboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Langkah Kejaksaan setelah menerima pembentahan tentang penyitaan barang narkotika:

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pembentahan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut (Pasal 90 ayat 1):

- a. untuk kepentingan pembuktian perkara;
- b. pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima

penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat 6);
dan/atau;

- c. dimusnahkan Barang sitaan narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat 2).

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa (Pasal 74). Dalam hal tertentu hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak. dan setiap orang atau badan bukan berasal dan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 98).

Di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba yang sedang dalam pemeriksaan. Dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang 55 memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1)). Sebelum sidang dibuka. hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Pasal 99 ayat 2).

C. Gambaran Umum Tentang Satresnarkoba Kepulauan Meranti

a. Profil Polres Kepulauan Meranti

Polres Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kepolisian Resor di bawah jajaran Polda Riau yang memiliki wilayah hukum meliputi seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti. Polres ini bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum di wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, jalur laut, dan kawasan pesisir yang menjadi salah satu titik rawan peredaran gelap narkoba. Polres Kepulauan Meranti memiliki struktur organisasi yang terdiri atas berbagai satuan fungsi, termasuk Satuan Reserse Narkoba yang memegang peranan penting dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba.⁶⁵

b. Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kepulauan Meranti adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan, serta pengawasan terhadap tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti. Satuan ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dengan pangkat minimal Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres.⁶⁶

Secara umum, Satresnarkoba menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

⁶⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor

⁶⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, *Laporan Tahunan Penanggulangan Narkotika di Wilayah Perbatasan Riau*, 2023.

1. Penegakan hukum (represif) melalui penangkapan, penyidikan, pengungkapan jaringan, dan pemusnahan barang bukti.
2. Pencegahan (preventif) melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, dan kelompok rentan.
3. Pendekatan kemasyarakatan (pre-emptif) dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam upaya menekan peredaran narkoba.

Satresnarkoba menjadi satuan yang memiliki beban tugas tinggi karena Kepulauan Meranti merupakan wilayah perbatasan laut yang berdekatan dengan Malaysia, sehingga rawan menjadi jalur masuk narkoba melalui jalur pelabuhan tidak resmi maupun kapal cepat.

c. Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti

Struktur umum Satresnarkoba terdiri atas:

- 1) Kasat Reserse Narkoba
- 2) Kanit Opsnal
- 3) Kanit Idik I (Penyelidikan)
- 4) Kanit Idik II (Penyidikan)
- 5) Tim Opsnal/Penyergapan
- 6) Administrasi penyidikan (PPNS/Operator Sisdik)

Setiap unit memiliki fungsi berbeda:

- a. Idik I fokus pada pemetaan jaringan, penyelidikan lapangan, dan pengumpulan informasi.
- b. Idik II menangani proses penyidikan, pemeriksaan tersangka, penyusunan berkas, serta koordinasi dengan kejaksaan.
- c. Opsnal adalah ujung tombak penindakan di lapangan, termasuk operasi penangkapan dan penggerebekan.

Struktur ini disusun sesuai ketentuan Peraturan Kapolri tentang susunan organisasi dan tata kerja fungsi reserse.⁶⁷

- d. Tugas dan Fungsi Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti

Tugas pokok Satresnarkoba meliputi:⁶⁸

- 1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Melakukan pemetaan daerah rawan narkotika, termasuk jalur penyelundupan, lokasi peredaran, dan titik transaksi.
- 3) Melaksanakan operasi penegakan hukum, seperti Operasi Antik, Operasi Pekat, dan operasi khusus lainnya.
- 4) Melaksanakan tes urine dan pembinaan terhadap penyalah guna bekerja sama dengan BNNK, Dinas Kesehatan, dan puskesmas.

⁶⁷ Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program kampung bebas narkoba, penyuluhan sekolah, dan kerja sama dengan tokoh setempat.
- 6) Memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu berdasarkan asesmen terpadu.

e. Letak Geografis Meranti dan Pengaruhnya terhadap Peredaran Narkotika

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kondisi geografis berupa wilayah kepulauan yang sangat dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia. Kondisi ini menyebabkan Meranti menjadi:

- 1) Jalur transit narkoba internasional, khususnya sabu dan ekstasi dari Malaysia.
- 2) Titik rawan penyelundupan melalui jalur laut, karena banyaknya pelabuhan rakyat dan pintu masuk tidak resmi.
- 3) Wilayah yang sulit diawasi 24 jam, karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang berjauhan.

Hal inilah yang membuat tugas Satresnarkoba menjadi lebih kompleks dibanding wilayah daratan.⁶⁹

f. Upaya Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika

1. Upaya Pre-Emtif

⁶⁹ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, *Profil Daerah Kepulauan Meranti*, 2022.

- 1) Penyuluhan di sekolah, desa, dan pelabuhan
- 2) Pembentukan Kampung Bebas Narkoba
- 3) Pembinaan pemuda dan masyarakat pesisir

2. Upaya Preventif

- 1) Patroli laut dan pemantauan jalur tikus
- 2) Razia tempat hiburan dan rumah kos
- 3) Pemeriksaan kapal cepat, speedboat, dan barang bawaan penumpang

3. Upaya Represif

- 1) Pengungkapan jaringan pengedar
- 2) Penangkapan kurir lintas laut
- 3) Penindakan bandar yang terhubung dengan jaringan internasional
- 4) Pengembangan kasus untuk membongkar jaringan hulu ke hilir

Satresnarkoba juga bekerja sama dengan Bea Cukai, TNI AL, Bakamla, dan BNN untuk memperkuat pengawasan laut.⁷⁰

⁷⁰ Polres Kepulauan Meranti, *Laporan Kinerja Satuan Reserse Narkoba*, 2023

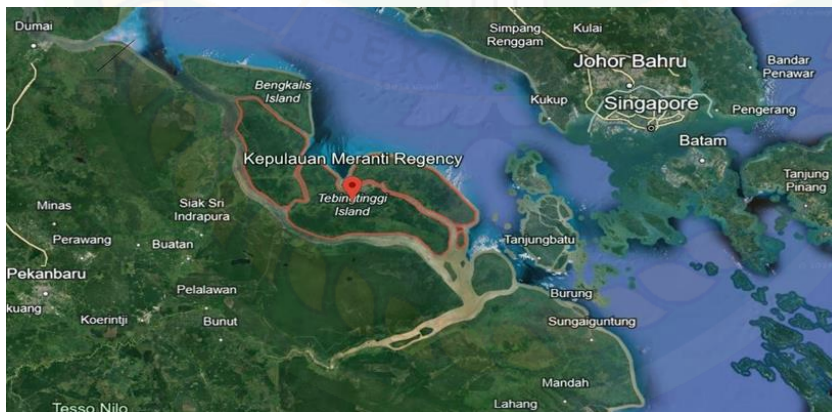
BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Faktor Terjadinya Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

Narkotika semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya dengan jumlah pengguna yang semakin meningkat dan menyasar generasi muda dan hampir seluruh profesi yang ada, mulai dari pejabat pemerintah, wakil rakyat, aparat penegak hukum, pelajar bahkan anak sekolah.⁷¹

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten bungsu di Provinsi Riau serta kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, terhitung sejak 19 Desember 2008. Dengan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang sangat strategis juga memberikan dampak negatif bagi daerah terutama sangat berpotensi menjadi tempat masuknya berbagai jenis narkotika.



Gambar 3. 1 Wilayah Adminitasi Kepulauan Meranti

⁷¹ M. Musa, *Rekonstruksi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Narkotika*, Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, ISSN 1829-8059, Volume 15 Nomor 1, 2021. Hlm. 71

Berada di wilayah Selat Malaka menjadikan Kepulauan Meranti masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia Malaysia-Singapura. Sebagai kabupaten yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Meranti dijadikan sebagai Gerbang Lintas Batas Negara dan Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara Malaysia dan Singapura melalui jalur laut.⁷²

Banyak faktor yang mempengaruhi Peredaran narkoba di Kepulauan Meranti salah satunya masyarakat Kepulauan Meranti itu sendiri. Dalam penelitian ini Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti mengizinkan Peneliti untuk melakukan wawancara terhadap 4 orang pelaku terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Peredaran narkoba yang merupakan sebagai kejahatan terorganisir tentu saja para pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut memiliki perannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada pelaku inisial MF, BD, SL dan ZK Berperan sebagai kurir yang bertugas untuk menjemput dan mengantarkan narkoba dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun jenis narkoba yang diedarkan oleh pelaku yaitu narkoba golongan I jenis Shabu-Shabu dan pelaku mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dalam sekali penjemputan dan pengantaran Shabu-Shabu tersebut.

⁷² Destika Nespuwani, *Kejahatan Transnasional Narkoba Di Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Jom Fisip Vol. 9, Pekanbaru, 2022. Hlm. 8

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dibedakan yaitu sebagai bandar narkotika, pengedar narkotika, pengguna narkotika.

1. Bandar Narkotika

Bandar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi bandar narkotika adalah Pasal 114 hingga Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷³

2. Pengedar/Kurir Narkotika

Pengedar narkotika/kurir adalah orang yang melakukan setiap serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tanganan, Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷⁴

3. Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk keperluan pribadi atau konsumsi sendiri. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 hingga Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷⁵

⁷³ Dilihat pada pasal 114-117 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷⁴ Dilihat pada pasal 113 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷⁵ Dilihat pada pasal 127-133 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti tidak berjalan begitu saja terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadi peredaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada pelaku inisial MF, BD, SL dan ZK bahwa faktor yang menyebabkan pelaku menjadi kurir narkoba yaitu adalah faktor Ekonomi dimana pelaku terpaksa bekerja sebagai kurir untuk mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu rendahnya tingkat Pendidikan para pelaku serta minimnya lapangan pekerjaan maka tidak ada pilihan lain terpaksa pelaku berkerja sebagai kurir narkoba. Selain faktor Ekonomi, Terdapat faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya peredaran Narkoba di wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada Bapak Iptu Suryawan Fadlin selaku Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba yaitu faktor Geografis dimana Kepulauan Meranti sangat dekat dengan selat Malaka dan Malaysia sehingga Kepulauan Meranti cukup berpotensi sebagai daerah transit narkoba serta dengan cepat bisa diselundupkan ke Indonesia. Selain itu Kepulauan Meranti memiliki banyak Pelabuhan yang tidak resmi sehingga para kurir narkoba bebas masuk tanpa pengawasan ketat dari Aparat penegak Hukum.⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap 4 Orang Pelaku pengedaran narkoba yang ditahan di Polres Kepulauan Meranti

⁷⁷ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Kasatres Narkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

Selain itu Bripda Raihan Ilhami Azhar, Bripda Azma Dedi dan Bripda M Harianto Selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba yaitu lemahnya pengawasan dari pihak aparat penegak hukum. Kepulauan Meranti memiliki anggaran dan personel yang sangat terbatas dapat dilihat bahwa personel kepolisian dan luas wilayah Kepulauan Meranti tidak sebanding sehingga narkoba yang masuk keindonesia tidak dapat dibendung secara maksimal.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti yang Peneliti jelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Geografis, Faktor Terbatasnya Anggara dan Personil Kepolisian.

1. Faktor Ekonomi

yang menyebabkan pelaku terpaksa berkerja menjadi kurir narkoba demi keberlangsungan hidup ditambah lagi saat ini minim sekali lapangan pekerjaan sehingga membuat pelaku tidak memiliki pilihan lain selain berkerja sebagai kurir narkoba.

2. Faktor Geografis

⁷⁸ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

Wilayah Kepulauan Meranti memiliki karakteristik geografis yang sangat menantang dan rentan dimanfaatkan untuk peredaran narkoba dikarenakan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan banyak celah (*entry point*) yang dapat dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba ke Indonesia.

3. Terbatasnya Anggaran dan Personil Kepolisian

Jumlah personel Polres Kepulauan Meranti mungkin tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Keterbatasan armada patroli kapal yang cepat dan peralatan canggih (seperti radar, drone pemantau) membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal.⁷⁹

B. Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Peredaran

Narkotika Diwilayah Hukum Polres Meranti

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kepulauan Meranti merupakan salah satu unsur pelaksana tugas kepolisian yang secara khusus diberi mandat untuk melakukan upaya penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Keberadaan Satresnarkoba memiliki posisi strategis karena wilayah Kepulauan Meranti dikenal sebagai daerah yang cukup rawan terhadap peredaran gelap narkoba, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diselundupkan dari negara tetangga melalui jalur perairan. Oleh karena itu, satuan ini dituntut untuk bekerja secara profesional, terukur, dan responsif terhadap setiap bentuk ancaman kejahatan narkoba yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti tidak hanya menjalankan fungsi represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga melaksanakan fungsi preventif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama lintas sektoral. Peran preventif ini sangat penting mengingat peredaran narkoba tidak hanya menyasar kelompok usia tertentu, tetapi telah merambah seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan.⁸¹

Salah satu komponen paling vital dalam Satresnarkoba adalah penyidik, yakni aparat yang diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana narkoba. Penyidik Satresnarkoba memiliki peranan sentral mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan lapangan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Profesionalisme penyidik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelesaian perkara narkoba, terutama dalam membuktikan adanya unsur tindak pidana serta mempertanggungjawabkan pelaku sesuai ketentuan hukum.⁸²

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis tindak pidana dan

⁸¹ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Pemberantasan Narkoba*, 2023.

⁸² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

sanksi yang diberikan, tetapi juga memberikan kewenangan luas kepada penyidik, termasuk kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta melakukan penyelidikan secara khusus terhadap jaringan peredaran gelap narkoba.⁸³ Dengan adanya aturan tersebut, penyidik Satresnarkoba diharapkan mampu bekerja secara akuntabel, transparan, dan profesional dalam menangani setiap perkara guna menciptakan efek jera bagi pelaku, memutus mata rantai peredaran narkoba, serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.⁸³

Selain itu, Satresnarkoba juga dituntut untuk menjalin koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Bea Cukai, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Sinergi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan sering kali melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Dengan demikian, kerja sama lintas lembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan kasus narkoba di wilayah Kepulauan Meranti.⁸⁴

Sebagai kejahatan yang terorganisir Polres Kepulauan Meranti melalui satuan khususnya yang dikenal Satuan Reserse Narkoba memiliki kebijakan penanggulangan peredaran narkoba dengan menggunakan sarana *non* penal dan sarana penal. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada Bapak Iptu Suryawan Fadlin selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti bahwa

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 88.

upaya penanggulangan peredaran narkotika diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti bahwa terkait upaya penanggulangan peredaran narkotika bahwa Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal dimana sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menerapkan hukum pidana dan upaya penanggulangan tersebut bersifat penindakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti sedangkan sarana non penal merupakan penanggulangan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya tindak pidana peredaran narkotika.⁸⁵

Penanggulangan peredaran narkotika terdiri tiga bagian pokok yaitu, Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada Bapak Bripda Raihan Ilhami Azhar Selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti bahwa terdapat 3 bagian pokok dalam melakukan penanggulangan peredaran narkotika yaitu:

1. Pre-Empitif (Pembinaa)

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Empitif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara Pre Empitif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/tindak pidana tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

⁸⁵ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Kasatresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana. Seperti pembinaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan aparat untuk menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba.

2. Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Empitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya Preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya peredaran narkoba.

3. Represif (Penindakan)

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya Represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁸⁶

⁸⁶ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Bripda Raihan Ilhami Azhar selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Bripda Raihan Ilhami Azhar selaku Penyidik Satresnaskoba Polres Kepulauan Meranti. Bahwa bentuk upaya Pre-Empitif yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yaitu melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Beliau menjelaskan bahwa :⁸⁷

“Kalau dari kami di Satresnarkoba, upaya yang pertama itu sifatnya pre-emptif atau pencegahan awal. Jadi sebelum ada pelanggaran, kami berusaha menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat. Intinya bagaimana masyarakat ini paham bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kami lakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendekatan-pendekatan humanis supaya meskipun ada kesempatan, masyarakat tidak punya niat untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba. Jadi, sebelum masalah muncul, kita sudah cegah dari akarnya.”

Polres Kepulauan Meranti telah melakukan sosialisasi di SMAN 1 Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024.



⁸⁷ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Bripda Raihan Ilhami Azhar selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

Gambar 3. 2 Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Melakukan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut kita menyampaikan bahwa untuk pemberantasan peredaran narkotika di lingkungan sekolah ,dimulai dari kesadaran tenaga pendidik dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Narkotika merupakan salah satu kasus dominan di wilayah hukum Kepulauan Meranti yang sudah masuk keberbagai kalangan termasuk anak sekolah, yang membutuhkan peranan tenaga pendidik dalam mengedukasi para siswa.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripda Azma Dedi, selaku penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti, beliau menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satresnarkoba merupakan bagian penting dalam mencegah masuknya narkotika ke wilayah Kepulauan Meranti. Menurut beliau, upaya preventif ini terutama dilakukan dengan cara melaksanakan patroli rutin dan menyusuri kawasan-kawasan rawan, khususnya pelabuhan-pelabuhan tikus yang banyak terdapat di wilayah pesisir.

Beliau menambahkan bahwa pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penyelundupan narkotika karena minimnya pengawasan dan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak jalur perairan kecil. Oleh karena itu, patroli menjadi langkah yang sangat penting sebagai bentuk pencegahan langsung.

Dalam wawancara tersebut, Bripda Azma Dedi menyatakan:

⁸⁸ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Bripda Azma Dedi selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

“Upaya preventif ini sebenarnya lanjutan dari upaya pre-emptif. Setelah kita memberikan pembinaan dan pendekatan ke masyarakat, kita lanjutkan dengan pengawasan langsung di lapangan. Makanya kami rutin melakukan patroli, terutama di pelabuhan-pelabuhan tikus. Ini langkah kami untuk mengawasi, mencegah, dan menindak setiap upaya penyelundupan narkoba yang ingin masuk lewat perairan Kepulauan Meranti.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya preventif yang dilakukan Satresnarkoba bukan hanya sekadar patroli biasa, tetapi merupakan tindakan strategis yang dilakukan untuk menutup ruang gerak para pelaku dan menghambat jaringan peredaran narkoba sejak sebelum barang tersebut masuk dan beredar di masyarakat.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripda M. Harianto, selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti, beliau menjelaskan bahwa upaya represif merupakan langkah terakhir namun paling tegas yang dilakukan Satresnarkoba dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Menurut beliau, bentuk upaya represif ini dilakukan melalui penindakan langsung, terutama melalui kegiatan penangkapan terhadap para pelaku peredaran narkoba, baik pengedar, kurir, maupun pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap lainnya.

Dalam wawancara tersebut, Bripda M. Harianto menyampaikan bahwa pada tahun 2022 dan 2024, Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti telah melakukan tindakan represif berupa penangkapan terhadap 103 orang pelaku tindak pidana narkoba. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya intensitas peredaran narkoba

⁸⁹ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Bripda Azma Dedi selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

di wilayah Kepulauan Meranti, sekaligus menggambarkan komitmen aparat dalam melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Upaya represif yang kami lakukan ini adalah bentuk penindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkoba. Selama 2022 dan 2024, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 103 pelaku. Harapan kami dengan tindakan ini tidak ada lagi pelaku-pelaku baru yang muncul. Karena narkoba ini merusak generasi bangsa, maka bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya represif tidak hanya berfokus pada penangkapan, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang, yakni memberikan efek jera, memutus mata rantai peredaran narkoba, serta mencegah kerusakan moral dan masa depan generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba. Pendekatan represif yang tegas ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Satresnarkoba dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kepulauan Meranti dari ancaman narkoba.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Iptu Suryawan Fadlin selaku Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti, serta wawancara dengan Bripda Raihan Ilhami Azhar dan Bripda M. Harianto selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti, peneliti memperoleh gambaran bahwa upaya yang dilakukan Satresnarkoba dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah hukumnya

⁹⁰ Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Bripda M. Harianto selaku penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 April 2025

dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Dari sisi upaya pre-emptif, narasumber menjelaskan bahwa Satresnarkoba berfokus pada kegiatan yang bersifat edukatif dan pembinaan kepada masyarakat. Bentuk konkrit dari upaya pre-emptif ini antara lain melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan sekolah, instansi, maupun kelompok masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman sejak dini agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Selanjutnya, untuk upaya preventif, Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti mengutamakan kegiatan pencegahan yang diarahkan untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana narkoba. Menurut keterangan narasumber, bentuk upaya preventif yang dilakukan meliputi patroli rutin, baik patroli darat maupun patroli perairan di kawasan pesisir dan pelabuhan-pelabuhan tikus yang rawan dijadikan jalur penyelundupan. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi jalur-jalur rawan tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas masyarakat di wilayah tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membawa atau mengedarkan narkoba.

Kemudian, dalam upaya represif, Satresnarkoba menekankan tindakan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk upaya represif yang dilakukan adalah penindakan langsung berupa penangkapan, penyidikan, hingga proses pemberkasan

terhadap tersangka yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Meranti.

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti menjalankan strategi penanggulangan narkoba secara komprehensif, mulai dari pembinaan, pencegahan, hingga penindakan. Ketiga bentuk upaya tersebut saling melengkapi dan menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan serta mencegah kerusakan sosial akibat peredaran gelap narkoba di Kepulauan Meranti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap Faktor Terjadinya Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti yaitu :
 - a. Faktor Ekonomi yang menyebabkan pelaku terpaksa berkerja menjadi kurir narkotika demi keberlangsungan hidup.
 - b. Faktor Geografis Letak Kepulauan Meranti yang berupa kepulauan dengan garis pantai panjang dan banyak celah masuk menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika.
 - c. Faktor Terbatasnya anggaran dan personel Kepolisian Jumlah personel dan sarana prasarana Polres Kepulauan Meranti tidak memadai untuk mengawasi wilayah yang luas dan kompleks, sehingga mengakibatkan pengawasan tidak optimal.
2. Terhadap Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Meranti terdapat 3 upaya yaitu upaya Pre-Empitif, Preventif dan Represif. Adapun bentuk Tindakan ketiga upaya tersebut dalam penanggulangan peredaran narkotika yakni :
 - a. Bentuk upaya Pre-Emtif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yaitu melakukan Sosialisasi bahanyanya narkotika.

- b. Bentuk upaya Preventif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yaitu melakukan patroli baik didarat maupaun perairan yang ada di Kepulauan Meranti
- c. Bentuk upaya Represif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yaitu melakukan penindakan berupa penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat dapat ikut serta dalam proses penanggulangan peredaran narkoba dikarenakan masyarakat sendiri harus memahami bahwa peredaran narkoba tersebut lahir dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan sekitar, Oleh karena itu masyarakat harus partisipasi dan memiliki kesadaran yang penuh untuk melaporkan kepada Kepolisian jika menemukan adanya peredaran narkoba disekitarnya.
2. Sebaiknya pihak kepolisian mengetahui penyebab terjadinya peredaran narkoba yang ada diwilayah hukumnya dan mengawasi kasus peredaran narkoba tersebut secara cermat untuk mencegah meningkatnya peredaran narkoba di masyarakat. Dan pemerintah membuka lapangan pekerjaan dengan upah yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat agar tidak ada masyarakat yang terpaksa menjadi pelaku peredaran narkoba dengan upah yang menggiurkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Della Puspita, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020.
- Efa Rodiah Nur, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung, 2015.
- Emilia Susanti, *Hukum Dan Kriminologi*, CV. Aura Utama Raharja, Lampung, 2018.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, T. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cv. Amanah, Palembang, 2022.
- Lamintang, PAP, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

- M. Rizky Maulana, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Peredaran Gelap Narkoba Melalui Laut, dalam majalah SINAR. *Optimalkan Hukum dan Kerjasama Demi Indonesia Bebas Narkoba*. Edisi: VII – 2011. Badan Narkotika Nasional.
- Putri Yulinda, *Strategi Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Riau, 2021.
- Roberto Pandiangan, *Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa*, Skripsi, Universitas Lampung.
- Sodjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali pers, Jakarta, 2011.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang Press, Semarang, 2015.

B. Jurnal

Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba,

Uir Law Review, Volume 02, Nomor 01, Pekanbaru, 2018.

Amiek Soemarmi. Konsep *Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan*

Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, P-Issn : 2086-2695, E-Issn : 2527-4716, Semarang, 2019.

Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Chandyta Silviani & Rendi Prayuda, “Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kepulauan Meranti),” *Wawasan Hukum*, 2023.

Destika Nespuwani, *Kejahatan Transnasional Narkoba Di Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Jom Fisip Vol. 9, Pekanbaru, 2022.

I Viola Sandra Ginting, Peredaran Narkoba Di Selat Malaka Dan Kepulauan Riau, Jom Fisip Vol. 10, Pekanbaru, 2023.

Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012.

M. Musa, *Rekonstruksi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Narkotika*, Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, ISSN 1829-8059, Volume 15 Nomor 1, 2021.

Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015.

Sarah dan Pazli. 2014. Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials on Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN

2004-2009. *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 2. Universitas Riau: FISIP.

Utami, Ika R, Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Law Reform*, Vol 9, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba--satresnarkoba->

<https://www.humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN TERKAIT PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH SATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN MERANTI

1. Berapa Jumlah Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti?
2. Apa Faktor Terjadinya Pelaku Melakukan Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti?
3. Berapakah Upah Yang Didapat Ketika Pelaku Melakukan Peredaran Narkotika Dan Narkotika Jenis Apa Yang Di Edarkan Oleh Pelaku?
4. Bagaimana Modus Yang Pelaku Gunakan Saat Melakukan Peredaran Narkotika dan Sudah Berapa Kali Pelaku Melakukan Peredaran Narkotika Ini?
5. Bagaimana Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti?
6. Bagaimana Bentuk Yang Dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dengan Cara Upaya Pre-Emtif?
7. Bagaimana Bentuk Yang Dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dengan Cara Upaya Preventif?
8. Bagaimana Bentuk Yang Dilakukan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dengan Cara Upaya Represif?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TERHADAP RESPONDEN TERKAIT PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH SATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN MERANTI



Peneliti Bersama Iptu Suryawan Fadlin Selaku Kasatresnarkoba Polres Kepulauan
Meranti



Peneliti Bersama Bripda Raihan Ilhami Azhar Selaku Banit Satresnarkoba Polres
Kepulauan Meranti